




PUTUSAN

Nomor0003/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani coklat, tempat kediaman di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantani tambak, tempat kediaman di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan Register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Rh, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka, sebagaimana bukti berpakutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2006 tertanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bag'da dukhul) dan dikaruniai 3 orag anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 13 tahun;
 2. Anak 2, umur 9 tahun;
 3. Anak 3, umur 7 tahun;anak pertama dan kedua tinggal bersama tergugat dan anak ketiga bersama penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 10 Mei 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, dan suka marah-marah serta berkata kasar dengan mengatakan "kurang ajar, anjing, babi"
 2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat (KDRT) dengan menendang pengguga;
5. ahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2015 yang disebabkan tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sangsung marah-marah terhadap penggugat tanpa sebab dan berkata kasar dengan mengatakan "kamu memang perempuan anjing" dan pada waktu itu juga tergugat mengambil kayu dan memukul betis penggugat sehingga sejak kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah empang, sejak itu pulah sudah tidak ada lagi saling menghiraukan sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing pada tanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halanyan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2006 tertanggal 20 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena penggugat sebagai anak tiri saksi dan tergugat sebagai anak menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Oensuli;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan tahu 2002 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Saksi sering melihat tergugat mihum minuman keras sampai mabuk, dan sering mendengar dari warga bahwa tergugat gemar berjudi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering bersikap kasar terhadap penggugat dengan mengatakan “anjing, babi, bahkan saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dengan memukul betis penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah empang di Desa Oensuli;
- 2. Saksi 2, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Oensuli, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena sebagai saudara kandung penggugat dan tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Oensuli;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pertengahan tahu 2002 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Saksi sering melihat tergugat mihum minuman keras sampai mabuk, dan sering mendengar dari warga bahwa tergugat gemar berjudi;
 - Bahwa tergugat sering mendengar tergguat marah-marah dan berkata kasar seperti “anjing, babi, bahkan saksi pernah melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dengan memukul betis penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah empang di Desa Oensuli;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 07 Maret 2001, dalam membina rumah tangga awalnya rukun namun sejak bulan Mei 2002 telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat suka main judi dan minum minuman keras sampai mabuk, tergugat suka marah-marah dan berkata kasar seperti anjing, babi kurang ajar, bahkan melakukan kekerasan fisik (KDRT) yang puncaknya terjadi pada bula September 2015 tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah serta mengambil kayu dan memukul betis penggugat, sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat erpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116(f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar bahkan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi 1 dan saksi 2 pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan kedua orang saksi juga mengetahui tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian pada tiap persidangan dengan menasihati penggugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Maret 2001 dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- 3 Bahwa sejak Mei 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan September 2015;
- 4 Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, gemar berjudi dan selalu bersikap kasar sampai melakukan kekerasan fisik;
- 5 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dengan cara manasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, gemar berjudi dan selalu bersikap kasar terhadap penggugat bahkan memukul penggugat (KDRT);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang 1 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk berkumpul kembali bersama Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian di muka sidang dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan dengan memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً وإذا اشد

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

درء المفسدممقّم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

La Sahari, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 525.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp.616.000,-

(enam ratus enam belasribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2017/PA. Rh



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)